



KEPUTUSAN KEPALA DESA MELES  
NOMOR : 401/14/KEP/2019

TENTANG

DAFTAR PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL  
DARI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019  
DESA MELES KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MELES,

- Menimbang : 1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin dari APBD Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Program Santunan Sosial kepada keluarga fakir miskin dari APBDesa Tahun Anggaran 2019 Desa Meles, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015



- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
  10. Peraturan Desa Meles Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Meles Tahun 2019 nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin dari APBDesa Tahun Anggaran 2019 Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Ditetapkan di Meles pada tanggal 01 Oktober 2019

KEPALA DESA MELES

**AGUS HARYANTO**

